



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : MOU-3/DK01/2024
NOMOR : 6 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (17-07-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PURBAYA YUDHI SADEWA**, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, berkedudukan di Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, menjamin polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28); dan
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

Bahwa **PARA PIHAK** menyetujui untuk melaksanakan Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengefektifkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. pemulihan aset, yang mencakup penelusuran, perampasan, dan pengembalian;
- c. pengamanan pembangunan nasional yang bersifat strategis dan/atau prioritas;
- d. pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum;
- e. dukungan dan koordinasi dalam rangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- g. penugasan dan/atau penempatan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**; dan
- h. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. data, dokumen, dan/atau informasi merupakan data, dokumen, dan/atau informasi yang telah menjadi data, dokumen, dan/atau informasi publik atau tidak lagi menjadi data, dokumen, dan/atau informasi rahasia berdasarkan kebijakan **PARA PIHAK** tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - b. data, dokumen, dan/atau informasi wajib diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau perintah pengadilan; dan
 - c. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 7

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) **PARA PIHAK** dilarang untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** dilarang untuk:
 - a. menawarkan, memberi atau menjanjikan untuk memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, imbalan atau berupa apa saja kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** untuk memengaruhi hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman; dan
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN/PERSEPSI

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat atau surat elektronik (*email*) kepada masing-masing pihak melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

SEKRETARIAT LEMBAGA, LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Alamat : Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central
Business District (SCBD), Lot 9, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190

Telepon : 021 - 5151000

Surat Elektronik : hubungan.kelembagaan@lps.go.id
(*Email*)

b. **PIHAK KEDUA**

**BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI, KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan

Telepon : -

Surat Elektronik : kerjasama@kejaksaan.go.id
(*Email*)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau surat elektronik (*email*) tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kelima apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
 - pada hari kedua apabila dikirim melalui surat elektronik (*email*) dengan hasil diterima baik.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN